



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ *347* /B.V/HK/2015

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GOVERNOR LAMPUNG NOMOR G/167/B.V/HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Nomor : 050/331/III.08/Sek.3/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 Hal Revisi Usulan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/167/B.V/HK/2015;
- b. bahwa sehubungan dengan Perubahan Nomenklatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menjadi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia telah diterbitkan kembali Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 Dana Dekonsentrasi Program Pengembangan Kepariwisata, dan usulan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Hal Revisi Usulan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/167/B.V/HK/2015, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/167/B.V/HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Merubah jumlah Dana dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/167/B.V/HK/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/167/B.V/HK/2015, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 7 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~RIDHO~~ RICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN)
Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ ~~397~~ B.V/HK/2015
 TANGGAL : 13 J U L I 2015

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),
 BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI
 PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	SP DIPA-040.01.3. 120107/2015 08-04-2015	(040) (01) (12) (120107)	-	2.568.900.000,-	Herlina Warganegara, SE, MM NIP. 19591214 199103 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.	-	-	-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
I.1.	SP DIPA-040.01.3. 120107/2015 08-04-2015	040.01.06.	Program Pengembangan Kepariwisata	2.568.900.000,-	Herlina Warganegara, SE, MM NIP. 19591214 199103 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.	Arief Nugroho, SE, M.Si NIP. 19720719 1998031 009 Pembina (IV/a)	Elmi, SH NIP. 19681204 199103 1 002 Penata (III/e)	Misnar NIP. 19621218 198803 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
I.1.1	SP DIPA-040.01.3. 120107/2015 08-04-2015	040.01.06. 5329	Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem	200.000.000,-	Herlina Warganegara, SE, MM NIP. 19591214 199103 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.	Arief Nugroho, SE, M.Si NIP. 19720719 1998031 009 Pembina (IV/a)	Elmi, SH NIP. 19681204 199103 1 002 Penata (III/c)	Misnar NIP. 19621218 198803 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
I.1.2	SP DIPA-040.01.3. 120107/2015 08-04-2015	040.01.06. 5333	Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat	1.601.900.000,-	Herlina Warganegara, SE, MM NIP. 19591214 199103 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.	Arief Nugroho, SE, M.Si NIP. 19720719 1998031 009 Pembina (IV/a)	Elmi, SH NIP. 19681204 199103 1 002 Penata (III/c)	Misnar NIP. 19621218 198803 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
I.1.3	SP DIPA-040.01.3. 120107/2015 08-04-2015	040.01.06. 5343	Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara	147.000.000,-	Herlina Warganegara, SE, MM NIP. 19591214 199103 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.	Arief Nugroho, SE, M.Si NIP. 19720719 1998031 009 Pembina (IV/a)	Elmi, SH NIP. 19681204 199103 1 002 Penata (III/c)	Misnar NIP. 19621218 198803 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4	SP DIPA-040.01.3. 120107/2015 08-04-2015	040.01.06. 5344	Pengembangan Segmen Pasar Personal	400.000.000,-	Herlina Warganegara, SE, MM NIP. 19591214 199103 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.	Arief Nugroho, SE, M.Si NIP. 19720719 1998031 009 Pembina (IV/a)	Elmi, SH NIP. 19681204 199103 1 002 Penata (III/c)	Misnar NIP. 19621218 198803 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
1.1.5	SP DIPA-040.01.3. 120107/2015 08-04-2015	040.01.06. 5348	Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan	220.000.000,-	Herlina Warganegara, SE, MM NIP. 19591214 199103 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.	Arief Nugroho, SE, M.Si NIP. 19720719 1998031 009 Pembina (IV/a)	Elmi, SH NIP. 19681204 199103 1 002 Penata (III/c)	Misnar NIP. 19621218 198803 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHOU ~~EL~~ CARDO